

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Berdasarkan nota keuangan dan APBN tahun 2018, penerimaan pajak mencapai sebesar Rp1.618.095,5 miliar, lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak yang sebesar Rp275.428 miliar. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan utama dalam pembangunan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak. Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak. PPh merupakan jenis pajak yang pengenaannya bersifat subjektif, yang artinya pengenaan tarif PPh berdasarkan pada kondisi subjektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Objek PPh adalah penghasilan. Menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1), definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pentingnya Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi media pengawas bagi Direktur Jendral Pajak. SPT dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Berbagai inovasi terus dilakukan, salah satunya membuat mekanisme pelaporan Surat SPT semakin mudah dan praktis dengan menciptakan media pelaporan pajak melalui e-Filing. Dengan semakin dimudahkannya pelaporan

pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat berperan serta untuk meningkatkan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT dengan benar dan jujur.

CV. Indo Agro Lestari mengalami kekeliruan pengisian kode objek pajak penghasilan atas komisi dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 bulan November 2018. Karena adanya kekeliruan tersebut, pada bulan Januari 2019 perusahaan melakukan pembetulan SPT. Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, seperti yang sudah diatur pada pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul Tugas Akhir ini adalah “Pelaksanaan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 oleh CV. Indo Agro Lestari”

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu contoh jenis pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada Wajib Pajak bersangkutan yang wajib membayar pajaknya, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Jenis-jenis PPh diklasifikasikan menurut jenis penghasilan yang diperoleh, sifat penghasilan, dan pihak yang memotong/ memungut penghasilan tersebut. Salah satu contohnya yaitu PPh 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

1.2.2 Wajib Pajak PPh 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, PER - 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, peserta Wajib Pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang dibagi menjadi 6 kategori, yaitu sebagai berikut

- a) Pegawai
- b) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21
- c) Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - Agen iklan;
 - Pengawas atau pengelola proyek;
 - Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

Petugas penjaja barang dagangan;

Petugas dinas luar asuransi; dan/atau

Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

d) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

e) Mantan pegawai; dan/atau

f) Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

Peserta pendidikan dan pelatihan; atau

Peserta kegiatan lainnya.

1.2.3 Penghasilan yang Dipotong PPh 21

a. Penghasilan yang bersifat teratur.yang diterima oleh pegawai tetap.

Contoh penghasilan yang bersifat teratur yaitu gaji, honorarium, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, tunjangan-tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya.

b. Penghasilan yang bersifat tidak teratur

Contoh penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan penghasilan lainnya yang bersifat tidak tetap lainnya.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan atau peserta pelatihan
- d. Uang tebusan pensiun, uang Jaminan Hari Tua, pesangon, dan pembayaran sejenis yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Wajib Pajak.

1.2.4 Tarif dan Dasar Pemotongan PPh 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - 1. Pegawai Tetap;
 - 2. penerima pensiun berkala;
 - 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam

- dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c.

Tarif PPh 21 bersifat progresif, yaitu besaran tarifnya ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak yang diterima Wajib Pajak setiap tahunnya. Semakin tinggi penghasilan kena pajak yang diterima, tarif yang dikenakan semakin tinggi. Besaran tarif progresif PPh 21 diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut

Tabel 1.1
Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Penghasilan Rp0 sampai dengan Rp50.000.000	5%
Penghasilan di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Penghasilan di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Pasal 17 UU Pajak Penghasilan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang terhadap penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Besarnya PTKP per tahun diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016, yaitu sebagai berikut

- a. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak

- b. Rp54.000.000 sebagai tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin
- c. Rp4.500.000 sebagai tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

Menurut PER-16/PJ/2016 pasal 13 ayat 1, penerima penghasilan Bukan Pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

1.2.5 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Sedangkan SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh merupakan dokumen untuk melaporkan pajak penghasilan yang dilaporkan pada setiap masa pajak. SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang dilaporkan setiap masa pajak.

1.2.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan cara manual atau elektronik. Pelaporan dengan cara manual yaitu dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Wajib Pajak akan diberi formulir SPT untuk diisi, lalu diserahkan kepada petugas KPP. Opsi kedua yaitu dengan cara elektronik, melaporkan SPT melalui e-Filing.

1.2.7 Surat Pemberitahuan Pembetulan

Pembetulan SPT adalah kegiatan yang dilakukan karena adanya kesalahan/ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Semua data yang dilaporkan dalam SPT harus diungkapkan dengan benar, lengkap, dan jelas, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 2 yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Yang dimaksud benar dalam pengisian SPT yaitu, data yang disampaikan dalam SPT harus benar perhitungannya, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan disampaikan benar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya,

Pengertian lengkap dalam pengisian SPT yaitu, SPT harus diisi dengan lengkap, memuat semua unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT, beserta lampirannya. Contohnya yaitu unsur-unsur yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak,

Sedangkan yang dimaksud jelas dalam pengisian SPT yaitu, jelas dalam melaporkan asal-usul dari objek pajak. Contohnya jika Wajib Pajak melaporkan aset, Wajib Pajak tersebut harus mencantumkan kapan perolehan aset tersebut dan nilai perolehannya.

1.2.8 Ketentuan Pembetulan SPT

Dasar hukum SPT Pembetulan adalah Pasal 8 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

Berdasarkan Pasal 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukantindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib

Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;

jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau

jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan

Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut

- a. Sebagai salah satu syarat akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu teori perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan
- c. Menganalisis permasalahan pembetulan SPT Masa PPh 21 CV. Indo Agro Lestari

1.4. Manfaat Laporan Tugas Akhir

- a. Bagi Penulis
 1. Memperluas wawasan mengenai pelaksanaan pembetulan SPT
- b. Bagi Almamater
 1. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir
 2. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga
- c. Bagi Pembaca
 1. Diharapkan dapat menambah informasi di bidang perpajakan khususnya tentang Ketentuan Umum Perpajakan
 2. Menambah pengetahuan umum di bidang perpajakan

1.5. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor CV. Indo Agro Lestari yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 26 Surabaya. PKL dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019 dengan minat pajak yang diambil adalah Ketentuan Umum Perpajakan dengan judul “PELAKSANAAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH 21 OLEH CV. INDO AGRO LESTARI”

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2019

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		2019				2019				2019				2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Perkuliahan Tugas Akhir									14 Feb- 7 Maret																			
2	Pembagian Dosen Pembimbing									25																			
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir									19 Februari-16 Maret																			
4	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir													11															
5	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir Lanjutan													1 April- 31 Mei															
6	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																									19			
7	Ujian Lisan																									25			
8	Penyerahan Revisi Laporan Tugas Akhir																											1	

Sumber: Surat Edaran Jadwal Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan 2019